



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan di bidang pekerjaan umum kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja.
- c. Bidang Pemetaan dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Pemetaan;
 - 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- d. Bidang Bangunan Gedung, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Pembangunan Gedung;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 3. Seksi Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Bidang Tata Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Bangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf f angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Pemetaan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemetaan dan tata ruang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemetaan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang pemetaan dan tata ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan tata ruang;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta peraturan di bidang pemetaan dan tata ruang;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan dan tata ruang;

- f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan dan tata ruang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta peraturan di bidang pemetaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemetaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemetaan;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemetaan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang perencanaan tata ruang;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan tata ruang
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta peraturan di bidang perencanaan tata ruang;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan tata ruang;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang pemanfaatan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan tata ruang;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta peraturan di bidang pemanfaatan tata ruang;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU);
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan tata ruang;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemetaan dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bangunan gedung yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bangunan gedung;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bangunan gedung;
 - e. penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah kota;
 - f. penyelenggaraan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kota;
 - g. pengawasan dan pengendalian di bidang bangunan gedung;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang perencanaan bangunan gedung;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan bangunan gedung;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan bangunan gedung;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan bangunan gedung;
 - e. menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan bangunan gedung milik pemerintah kota;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan bangunan gedung;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan gedung;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan gedung;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan gedung;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah kota;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan gedung;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan bangunan gedung;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan bangunan gedung;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan bangunan gedung;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah kota;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan bangunan gedung;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bangunan Gedung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di wilayah kota;
- g. pelaksanaan dan koordinasi penataan, penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah kota;
- h. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota termasuk penyelenggaraan rumah susun sederhana sewa;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di wilayah kota;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan serta mengkoordinasikan penataan, penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah kota;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan perencanaan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota termasuk pembangunan dan rehabilitasi rumah susun sederhana sewa;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di wilayah kota;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan serta mengkoordinasikan penataan, penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan kelengkapannya;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah kota termasuk pemeliharaan rumah susun sederhana sewa;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman kumuh/prioritas di wilayah kota;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan lingkungan dan kelengkapannya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tata bangunan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan di bidang tata bangunan;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan yang diterbitkan di wilayah kota;
- f. pelaksanaan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata bangunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyelenggaraan teknis perizinan/rekomendasi serta kemitraan sesuai bidangnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perizinan bangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perizinan bangunan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perizinan bangunan;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perizinan bangunan;
 - f. menyiapkan bahan perizinan bangunan di wilayah kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan bangunan yang diterbitkan di wilayah kota;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi terkait pemenuhan persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan di wilayah kota;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian sesuai bidangnya;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMALARINI